

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan merupakan implementasi tugas dan fungsi yang melekat pada tenaga kesehatan. Dokter berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan.¹ Pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa :

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upayan kesehatan.”

Seorang dokter dalam menjalankan tugas praktiknya terikat oleh dua hal, yaitu terikat sebagai anggota profesi kedokteran dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota profesi dokter harus patuh terhadap aturan yang berlaku dalam organisasi dan etika yang berkaitan dengan profesinya, sedangkan sebagai anggota masyarakat dokter haruslah tunduk pada aturan serta perundang – undangan yang berlaku dan dibuat oleh penguasa Negara.

Mengenai profesi dokter sendiri diatur dalam Undang - Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, khususnya pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

¹ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Terapeutik (Persetujuan Dalam hubungan Dokter dengan Paisein) Suatu Tinjauan Yuridis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999. hlm17.

“Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”

Dari uraian Pasal 1 angka 1 dapat disimpulkan bahwa profesi kedokteran dalam menjalankan praktik sesuai keahliannya diatur dalam suatu aturan dan memiliki tahapan/proses yang harus dilalui sesuai dengan profesinya. Seorang pengemban profesi harus bersikap professional dalam menjalankan profesinya, seseorang dikatakan professional apabila memiliki tiga karakteristik yang menonjol yaitu : 1) perlu adanya persyaratan extensive training untuk berpraktek professional; 2) training tersebut tidak sekedar bersifat skill training semata – mata, tetapi lebih bersifat a significant intellectual component; 3) perlu pengabdian yang penuh terhadap masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui seorang dokter telah professional dalam melaksanakan pelayanan kesehatannya, ada beberapa tolak ukur yang dapat dipakai sebagai patokan, yaitu pelayanan kesehatan atau pelayan medis tersebut harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar oprasional prosedur.²

“Standar profesi medis adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan professional nya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi”.³

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan risiko, kadang – kadang dalam mengobati penderita dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai

²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 135.

³Pasal 50 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

akibat dari tindakan dokter. Karena itu, risiko inilah kadang kala diartikan oleh pihak diluar profesi kedokteran atau pihak yang memiliki kepentingan lain sebagai malpraktik kedokteran.

Malpraktik secara harfiah berasal dari kata “mal” yang mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktik berarti kesalahan atau kelalain atau ketidakcakapan yang dilakukan professional dalam melakukan tindakan atau pekerjaan. Malpraktik adalah istilah umum yang sebenarnya bukan hanya bisa terjadi di dunia kedokteran saja, tetapi profesi lainpun seperti hukum atau akuntan atau apoteker juga dapat dituntut berdasarkan malpraktik profesinya.

Malpraktik kedokteran dapat masuk lapangan hukum pidana apabila memenuhi syarat – syarat tertentu dalam tiga aspek, yaitu : 1) syarat dalam sikap batin dokter, 2) syarat dalam perlakuan medis, 3) syarat mengenai hal akibat. Pada dasarnya syarat dalam perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa dalam malpraktik kedokteran, sedangkan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Dokter dalam menjalankan praktiknya haruslah memiliki surat izin praktik dari lembaga yang bersangkutan seperti diatur dalam undang – undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 36 , yaitu :

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik..”

Dan dalam Pasal 36 angka 1, disebutkan lembaga yang mengeluarkan surat izin nya, yaitu

“Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.”

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal tersebut, sangatlah jelas bahwa dokter dalam menjalankan praktik sesuai profesinya haruslah memiliki surat izin praktik, bahkan apabila dokter berdasarkan profesinya menjalankan praktik tetapi tidak memiliki surat izin praktik, maka diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 76 mengenai ketentuan pidana, yaitu:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan dari pasal tersebut memperlihatkan begitu pentingnya surat izin praktik bagi dokter dalam menjalankan praktik sesuai profesinya.

Akan tetapi terkait pasal di atas, pada tanggal 25 Januari 2007 beberapa Dokter yaitu dokter Prani, Pranawa, prof Padmo, Bambang, Chamim, Rama, dan Chanada melalui kuasa hukumnya yaitu Sumardhan S,H, dan Ekum S,H. yang tergabung dalam advokat kantor Hukun EDAN LAW, mengajukan permohonan pengujian Undang – Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran karna dirasa ada beberapa pasal yang dalam UU praktik kedokteran yang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu pasal yang

diajukan pengujiannya ialah Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang – Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Para pemohon menganggap isi dalam pasal tersebut yang memuat ancaman hukum pidana penjara telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, sehingga dokter dalam menjalankan profesinya tidak dalam keadaan tenang melainkan dibawah tekanan hukuman penjara.

Atas dasar permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan melalui Putusan Nomor 4/PUU - V/2007. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “*penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau*” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “*kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau*” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “*atau huruf e*” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “*penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau*” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “*kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau*” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “*atau huruf e*” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4431) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi menurut struktur UUD1945 merupakan salah satu alat kelengkapan negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana diremuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan moderen yang muncul pada abad ke-20.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang diamanti dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24C mengenai kekuasaan kehakiman, dalam pasal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewengan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang – undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk putusan tersebut.

⁴Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Pusat Penerbitan Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2010, hlm 125.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU -V/2007, Pasal – pasal yang disebutkan dalam putusan berubah, salah satunya Pasal 76, menjadi :

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.”

Sangat jelas dalam pasal tersebut dihapus ketentuan pidana penjara nya, sehingga hanya diancam dengan hukuman pidana denda.

Terkait surat izin praktik, pada bulan Februari 2008 terdapat kasus yang melibatkan dr. Bambang yang digugat oleh pasangannya yaitu Johannes ke Pengadilan Negeri Madiun karena dianggap tidak memiliki surat izin praktik dirumah sakit DKT Madiun, dan pada 20 Juli 2008 Johannes meninggal. Dalam persidangan pada tanggal 4 Agustus 2011 jaksa menuntut dokter Bambang dengan pidana denda RP 100.000.000 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, namun pada tanggal 6 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Madiun melepaskan dokter Bambang, dan tanggal 14 Oktober 2011 jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013, Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara kepada dr Bambang. Mahkamah Agung menyatakan dr Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Duduk sebagai ketua majelis Dr Artidjo Alkostar dengan anggota

Prof Dr Surya Jaya dan Andi Samsan Nganro. Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana denda kepada dr Bambang.

Kedudukan Mahkamah Agung sendiri diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 24A, yang menyebutkan dalam angka 1 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan dibawah undang – undang terhadap Undang – Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang – Undang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012 mengenai Kasasi terhadap kasus dokter bambang dirasa memiliki kecacatan hukum yang sangat jelas, hal itu dilihat dari penerapan Pasal oleh hakim mahkamah agung yang sebelumnya pasal tersebut telah dicabut oleh mahkamah konstitusi sehingga Pasal tersebut tidak lagi terikat, sedangkan dalam hukum tata Negara disebutkan bahwasanya putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga harus ditaati oleh seluruh pihak yang terkait. Meliha kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul **TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1110K/Pid.Sus/2012 DIHUBUNGGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU- V/2007.**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka disini penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai putusan mahkamah agung yang

bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, dengan focus pertanyaan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU- V/2007 mengikat bagi hakim Mahkamah Agung?
2. Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4/PUU- V/2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis bahas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui keterikatan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU- V/2007 bagi Hakim Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU- V/2007.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teori maupun segi praktisnya, yaitu:

1. Manfaat dari segi teori

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi serta membantu yudikatif untuk dapat menegakan hukum hingga dirasa adil bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan penerapan hukum yang telah tidak berlaku.

2. Manfaat dari segi praktisnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum baik dari kejaksaan kehakiman dan kepolisian. diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama akademisi untuk mengkaji serta mengetahui seperti apa proses hukum yang sebenarnya harus dijalani sehingga tidak terjadi cacat hukum dalam vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Sampai saat ini belum ada kesamaan dari para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum. Perbedaan ini disebabkan para ahli hukum memberikan definisi dari sudut pandang yang berlainan dan titik beratnya yang berbeda. Hakim memandang hukum sesuai profesi yang diembannya, para ilmuwan memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya. Dalam kaitan ini, Emmanuel Kant sebagaimana dikutip Acmah Ali, beberapa abad yang silam pernah mengatakan bahwa “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” (tidak ada seorang yurispun yang mampu membuat definisi yang tepat).⁵

Walaupun sulit dalam membuat definisi mengenai hukum yang tepat, E.Utrecht menyebutkan untuk diusahakan membuat definisi sebagai pegangan saja, yaitu : “hukum adalah himpunan petunjuk – petunjuk hidup (perintah – perintah dan larangan – larangan) yang mengatur suatu tata tertib dalam suatu masyarakat dan oleh karna itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk – petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.⁶

⁵Abdul Manan, *Asas Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*,

⁶Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, jakarta, 1996, hlm.13.

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), dan menurut Emmanule Kant dan Julius Stahl ada 4 ciri – ciri negara hukum, yaitu :

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak – hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan
4. Adanya peradilan tata usaha negara.⁷

Adapun dari 4 ciri – ciri yang disebutkan oleh Emmanuel kant dan Julius Stahl sudah sesuai dengan negara Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam perkembangannya di Indonesia terdapat dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis di Indonesia berbentuk peraturan perundangn – undangan sedangkan hukum tidak tertulis ialah hukum adat atau hukum yang berkembang di dalam masyarakat, keduanya merupakan hukum positif di Indonesia.

Di Indonesia yang merupakan salah satu hukum positif ialah hukum Pidana. Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana masuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dan negara serta menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal – hal yang diambil alih kelompok atau suku dan

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 11.

akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.⁸

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Menurut **Leo Polak** hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab dia tidak tahu mengapa dia dihukum, dan dengan sia – sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini terdengar keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukan dia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuan maupun ukurannya.⁹ Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia yaitu **Moeljatno** mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada nereka yang telah melanggar larangan –larangan dapat diajatuhkan atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Hukum pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapula yang di luar KUHP dan sering disebut dengan

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁹*Idem*, hlm. 2.

¹⁰*Idem*, hlm. 6-7.

Tindak Pidana Khusus, maka peraturannyapun dibuat khusus dalam suatu Undang-Undang, seperti Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang diluar KUHP tersebutlah yang dikatakan Undang-Undang khusus.

Dalam hukum dikenal dengan asas perundang – undangan, salah satunya adalah *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Maksud dari asas tersebut ialah apabila dalam peraturan umum dan khusus mengatur suatu hal yang sama maka peraturan yang khususlah yang diutamakan, seperti apabila didalam KUHP dan didalam Undang-Undang praktik kedokteran mengatur hal yang sama maka Undang-Undang praktik kedoktersan yang lebih diutamakan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana terdiri dari 4 macam pidana pokok dan pidana tambahan sesuai Pasal 10 , yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Kurungan
 - d) Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak – hak tertentu

- b) Perampasan barang – barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim.

Dalam ketentuan KUHP di atas, hakim mempunyai hak untuk memberikan sanksi sesuai Pasal 10 tersebut, hakim juga dapat memberikan sanksi hanya satu hari sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut – turut. Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa dalam KUHP belum jelas mengatur minimal khusus pidana penjara, berbeda dengan undang – undang diluar KUHP yang sudah menerapkan minimal pemberian sanksi pidana penjara.

Adapaun beberapa Undang – Undang yang telah menerapkan aturan minimum pemberian sanksi pidana penjara, yaitu Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tetapi tidak semua Undang- Undang di luar KUHP telah menerapkan minimum khusus pidana penjara, salah satunya dalam Undang – Undang Praktik kedokteran, dalam Undang – Undang Praktik Kedokteran diatur bagaimana seharusnya seorang dokter dalam menjalankan profesi praktiknya, termasuk juga mengatur tentang sanksi pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melanggar ketentuan sesuai undang – undang tersebut, salah satunya ketentuan pidana bagi seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik maka dapat diberikan

sanksi, sebagaimana Pasal 76 yang mengatakan bahwa Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pasal tersebut telah dianulir ancaman pidanya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Juni 2007 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-V/2007, sehingga Pasal 76 tersebut berubah menjadi berbunyi:

“Setiap dokter atau dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.”

Bukan hanya pasal 76 yang telah diubah oleh mahkamah konstitusi, tetapi juga pasal 79 huruf c, sehingga berbunyi dipidana dengan denda paling banyak Rp 50 juta setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, maka setiap hakim yang menangani kasus izin praktik yang melanggar pasal 76 dan 79 huruf c tidak dapat lagi dipidana penjara, karena putusan mahkamah konstitusi berisifat final dan mengikat.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 11 disebutkan pengertian Putusan Pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Acara pengambilan putusan diatur secara terperinci dalam Pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

- 1). Pidana atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib
- 2). Putusan bebas
- 3). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum membicarakan putusan akhir tersebut, perlu kita ketahui bahwa ketika hakim menerima suatu perkara dari penuntut umum dapat diterima. Putusan dari hal ini bukan merupakan putusan akhir, tetapi merupakan suatu ketetapan.¹¹

Pada dasarnya hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa (calling), untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip – prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidaklah boleh egois melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit. Seorang dokter harus memiliki Intelletual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Sprittual Quotient (SQ) yang tinggi dan berimbang.¹²

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 285.

¹²Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, Buku kKedokteran, Jakarta, 2007, hlm 3.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, perlu menggunakan metode penelitian yang relevan dengan inti penelitian yang akan dibahas, demikian halnya dengan penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*.

Pendekatan yuridis-normatif selain mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.¹³ Data yang digunakan dalam penelitiannya ialah data kepustakaan atau data sekunder.

- a) Bahan hukum primer, bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang – perundangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun peraturan perundang – perundangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 1999 Tentang Kesehatan.

¹³Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

- b) Bahan hukum sekunder, bersumber dari buku – buku hukum, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dikarnakan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan. Pendekatan peraturan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti pemberian sanksi bagi dokter yang melakukan tindak pidana.

3. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan melalui :

- a) Studi kepustakaan, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturanperundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Studi Lapangan, data yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari responden yang dilakukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kehendaknya) dan/atau Random Sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptis analitis, maka analisis yang digunakan ialah analisis data yang digunakan secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

